PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENYIMPANGAN KANDUNGAN PRODUK PANGAN PADA SAMPEL YANG DIAJUKAN KEPADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PRODUK YANG BEREDAR DI PASARAN[1]

Oleh:
Jonatan Daud Ceivert Tumanduk[2]
Jonatantumanduk071@student.unsrat.ac.id
Merry Elisabeth Kalalo[3]
Sarah Debora Lingkanwene Roeroe[4]

ABSTRAK

Perlindungan konsumen terhadap produk pangan merupakan bagian penting dari upaya negara menjamin hak atas keamanan dan kesehatan masyarakat. Meskipun berbagai regulasi telah mengatur standar keamanan, mutu, dan kejujuran informasi produk pangan, dalam praktiknya masih ditemukan penyimpangan kandungan yang merugikan konsumen yang berada pada posisi lemah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta pengawasan dan penindakan terhadap penyimpangan kandungan produk pangan oleh BPOM. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur secara komprehensif dengan sanksi administratif, perdata, dan pidana, serta pengawasan BPOM melalui tahap sebelum dan sesudah peredaran produk dengan pengujian laboratorium sebagai dasar penindakan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan pengawasan dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi peran BPOM, penegakan hukum yang konsisten, dan peningkatan kesadaran hukum untuk menjamin perlindungan konsumen secara efektif.

Kata Kunci: *Perlindungan konsumen; Produk pangan; Penyimpangan kandungan; BPOM; Penegakan hukum.*

ABSTRACT

Consumer protection in food products is an essential part of the state's effort to ensure public safety and health rights. Although various regulations have established standards for safety, quality, and truthful information of food products, in practice there are still deviations in product content that harm consumers, who are generally in a weaker position. This research aims to analyze the legal framework as well as the supervision and enforcement of deviations in food product content by BPOM. This study uses a normative juridical method through the analysis of legislation and legal literature. The results show that legal protection has been comprehensively regulated with administrative, civil, and criminal sanctions, along with BPOM supervision conducted before and after product distribution through laboratory testing as the basis for enforcement. However, its implementation still faces challenges such as limited supervision and low compliance by business actors. Therefore, optimizing BPOM's role, consistent law enforcement, and increasing legal awareness are necessary to ensure effective consumer protection.

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711011029
[3] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Keywords: ***Consumer protection; Food products; Content deviation; BPOM; Law enforcement.***

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum. Dalam konteks perlindungan konsumen, negara hukum berkewajiban menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas produk pangan yang aman, bermutu, dan layak konsumsi melalui regulasi dan pengawasan yang efektif.

Perlindungan konsumen menjadi salah satu isu hukum yang semakin penting dalam era globalisasi dan pesatnya perkembangan industri pangan. Produk pangan yang beredar di pasar harus memenuhi standar keamanan, mutu, dan informasi yang akurat, karena konsumen memiliki hak atas produk yang aman dan tidak membahayakan keselamatan kesehatan mereka sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 4 UUPK menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi, termasuk produk pangan. Selain itu, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan produk yang diperdagangkan.

Hukum di Indonesia juga mengandung prinsip perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 3 ayat (2) undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil. Hak atas pangan yang aman merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Hak asasi manusia bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Di Indonesia, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya, termasuk hak atas kesehatan dan keselamatan dalam mengonsumsi pangan.[5]

Hal ini menunjukkan bahwa hukum bukan hanya sekadar alat pengatur, tetapi juga instrumen yang memastikan hak-hak dasar setiap warga negara dilindungi dari segala bentuk pelanggaran, baik oleh individu maupun oleh negara. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa prinsip utama dalam sistem hukum Indonesia adalah memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Setiap individu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Prinsip ini merupakan dasar bagi terbentuknya sistem perlindungan hukum yang menjamin setiap warga negara memperoleh keadilan dan kepastian hukum yang seimbang.[6]

Pada praktiknya, peredaran produk pangan di pasaran tidak selalu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

[5] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9 Ayat (1).

[6] Muchamad Ali Safa'at, "Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4 (2015): 827.

Masih ditemukan produk pangan yang mengalami penyimpangan kandungan, seperti ketidaksesuaian komposisi dengan label, penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang, maupun pencantuman informasi yang menyesatkan konsumen. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan konsumen dan melanggar hak konsumen atas keamanan serta informasi yang benar.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur bahwa pangan yang beredar harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah peredaran pangan yang membahayakan kesehatan masyarakat dan memberikan jaminan perlindungan bagi konsumen. Namun demikian, meskipun kerangka hukum telah tersedia, pelanggaran berupa penyimpangan kandungan produk pangan masih sering ditemukan di lapangan.[7]

Pada sistem pengawasan pangan di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran strategis dalam melindungi konsumen. BPOM berwenang melakukan pengawasan terhadap produk pangan melalui mekanisme pengujian sampel, baik sebelum produk beredar maupun setelah produk beredar di pasaran. Pengujian sampel yang diajukan kepada BPOM bertujuan untuk memastikan kesesuaian kandungan produk pangan dengan standar yang ditetapkan serta untuk mencegah potensi risiko terhadap kesehatan konsumen.[8]

Pelaksanaan kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak terbatas pada fungsi pengawasan administratif semata, tetapi juga mencakup tindakan penegakan hukum di bidang pangan. Apabila hasil pengujian sampel produk pangan yang diajukan kepada BPOM menunjukkan adanya penyimpangan kandungan, BPOM berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penarikan produk dari peredaran, penghentian sementara kegiatan produksi, hingga pencabutan izin edar. Penerapan sanksi tersebut dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari risiko kesehatan serta menjamin bahwa produk pangan yang beredar memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan.[9]

Penanganan terhadap pelanggaran yang bersifat serius dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum pidana. Pelaku usaha yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan produk pangan yang mengandung bahan berbahaya atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penyimpangan kandungan produk pangan merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga membahayakan kepentingan masyarakat secara luas.[10]

Posisi konsumen yang relatif lemah turut memperbesar risiko kerugian akibat penyimpangan kandungan produk pangan. Konsumen pada umumnya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan kandungan produk secara mandiri, sehingga sangat bergantung pada pengawasan pemerintah dan kepatuhan pelaku usaha. Perlindungan konsumen terhadap penyimpangan kandungan produk pangan bergantung pada konsistensi pengaturan hukum serta optimalisasi peran BPOM dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan secara

[7] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 86.

[8] Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

[9] Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pangan Olahan.

[10] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 136 dan Pasal 142.

efektif.[11]

Pengujian sampel produk pangan yang diajukan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan instrumen penting untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan kandungan yang berpotensi membahayakan konsumen. Hasil pengujian tersebut menjadi dasar bagi BPOM untuk menentukan apakah suatu produk pangan layak tetap diedarkan atau harus ditarik dari pasaran. Keberadaan mekanisme pengujian sampel menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif melalui tindakan korektif terhadap produk yang melanggar ketentuan hukum. Penyimpangan kandungan produk pangan yang terungkap melalui pengujian sampel mencerminkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha berkewajiban menjamin mutu barang yang diproduksi dan diperdagangkan serta memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai kandungan produk. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dan membuka ruang pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha.[12]

Perlindungan konsumen terhadap produk pangan yang menyimpang juga berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar di pasaran. Kepercayaan konsumen dapat terjaga apabila negara hadir secara aktif melalui lembaga pengawas yang berwenang serta sistem hukum yang mampu memberikan rasa aman dan kepastian. Peran BPOM sebagai lembaga pengawas pangan menjadi faktor kunci untuk memastikan terpenuhinya hak konsumen atas keamanan dan keselamatan pangan. Keberadaan regulasi perlindungan konsumen dan pangan menunjukkan adanya komitmen negara untuk melindungi masyarakat dari risiko konsumsi produk yang tidak memenuhi standar. Perlindungan tersebut diarahkan untuk menjamin hak konsumen atas keamanan, keselamatan, dan kepastian informasi terkait kandungan produk pangan. Pemenuhan hak tersebut menjadi elemen penting untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan hukum nasional.[13]

Perlindungan konsumen terhadap produk pangan yang menyimpang menuntut adanya sinergi antara regulasi, lembaga pengawas, dan kesadaran hukum pelaku usaha. Regulasi berfungsi sebagai landasan normatif, sedangkan BPOM berperan sebagai pelaksana pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keamanan pangan menjadi faktor pendukung terciptanya sistem perlindungan konsumen yang efektif.[14] Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai lembaga pengawas pangan menjadi sangat krusial untuk menjamin efektivitas perlindungan konsumen. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap produk pangan yang beredar mencakup kegiatan pemeriksaan, pengujian, serta evaluasi kesesuaian kandungan produk dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan fungsi tersebut bertujuan untuk mencegah beredarnya produk pangan yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat serta memberikan kepastian hukum bagi konsumen.[15]

[11] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 34.

[12] Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengujian dan Penilaian Keamanan Pangan Olahan.

[13] Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021, hlm. 67.

[14] Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 141.

[15] Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan penyimpangan kandungan produk pangan berfungsi tidak hanya sebagai sarana represif, tetapi juga sebagai instrumen preventif bagi pelaku usaha lainnya. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten diharapkan mampu menciptakan efek jera serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan keamanan dan mutu pangan. Kepatuhan tersebut menjadi prasyarat penting bagi terciptanya sistem perlindungan konsumen yang efektif dan berkelanjutan.[16] Perlindungan konsumen atas produk pangan yang menyimpang juga berkaitan erat dengan prinsip tanggung jawab pelaku usaha. Pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa setiap produk yang diproduksi dan diperdagangkan memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab ganti kerugian kepada konsumen serta sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan yang beredar di pasaran sangat bergantung pada efektivitas pengawasan dan penegakan hukum oleh negara. Kepercayaan tersebut akan terbentuk apabila konsumen merasakan adanya perlindungan nyata atas haknya sebagai pengguna produk pangan. Peran BPOM sebagai lembaga pengawas menjadi elemen penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan hak konsumen.[17]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap penyimpangan kandungan produk pangan?
2. Bagaimana pengawasan dan penindakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap produk pangan yang mengalami penyimpangan kandungan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penyimpangan Kandungan Produk Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang memiliki peran strategis dalam menjamin keberlangsungan hidup, kesehatan, dan kualitas sumber daya manusia. Dalam perspektif hukum, pangan tidak semata dipahami sebagai komoditas ekonomi, melainkan sebagai objek perlindungan negara karena berkaitan langsung dengan hak asasi manusia atas hidup dan kesehatan. Oleh karena itu, setiap produk pangan yang beredar di masyarakat wajib memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Penyimpangan kandungan produk pangan, baik berupa perbedaan komposisi, penggunaan bahan berbahaya, maupun ketidaksesuaian informasi label dengan isi produk, merupakan pelanggaran hukum yang berpotensi merugikan konsumen secara kesehatan, ekonomi, dan sosial.[18]

Perlindungan konsumen terhadap penyimpangan kandungan produk pangan di Indonesia diatur secara komprehensif melalui berbagai instrumen hukum yang saling melengkapi, mulai dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang

[16] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020, hlm. 91.

[17] Faizah Bafadhal dkk., "Perlindungan Konsumen Pangan dan Peran BPOM," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 5 No. 2, 2024, hlm. 203.

[18] Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2021), hlm. 45.

Kesehatan, hingga peraturan teknis yang memberikan kewenangan pengawasan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kehadiran regulasi ini mencerminkan peran aktif negara dalam menjamin keamanan pangan sebagai bagian dari perlindungan kepentingan umum.[19]

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) merupakan landasan yuridis utama dalam menjamin hak-hak konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat, termasuk produk pangan. Lahirnya UUPK dilatarbelakangi oleh posisi konsumen yang secara faktual lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, terutama dari segi akses informasi dan kemampuan teknis untuk menilai kualitas serta keamanan produk yang dikonsumsi. Dalam konteks produk pangan, konsumen berada pada posisi yang sangat rentan karena tidak dapat secara langsung mengetahui kandungan aktual suatu produk, sehingga sangat bergantung pada kejujuran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum yang berlaku.[20]

Perlindungan konsumen terhadap penyimpangan kandungan produk pangan secara eksplisit dapat ditemukan dalam pengaturan mengenai hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK. Pasal 4 huruf a menegaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Hak ini memiliki makna bahwa setiap produk pangan yang beredar harus aman untuk dikonsumsi dan tidak mengandung bahan yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Apabila terjadi penyimpangan kandungan produk pangan, maka hak atas keamanan dan keselamatan konsumen telah dilanggar.[21]

Pasal 4 huruf c UUPK memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Dalam praktik perdagangan pangan, informasi mengenai kandungan produk umumnya dituangkan dalam bentuk label. Oleh karena itu, ketidaksesuaian antara kandungan yang tercantum dalam label dengan kandungan aktual produk merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen atas informasi yang benar. Hak ini diperkuat dengan Pasal 4 huruf h yang menyatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan peraturan perundang-undangan.[22]

Dari sisi pelaku usaha, UUPK menetapkan sejumlah kewajiban yang secara langsung berkaitan dengan pencegahan penyimpangan kandungan produk pangan. Pasal 7 huruf b dan huruf d mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta menjamin mutu barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku. Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggung jawab atas kebenaran kandungan produk pangan sepenuhnya berada pada pelaku usaha. Setiap bentuk manipulasi, pengurangan, atau penambahan bahan yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan kepada konsumen merupakan pelanggaran hukum.[23]

Larangan secara tegas terhadap peredaran produk pangan yang

[19] Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 23.

[20] Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 2–3.

[21] Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

[22] Pasal 4 huruf c dan h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

[23] Pasal 7 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

menyimpang diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UUPK. Pasal 8 Ayat (1) huruf a melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, huruf f melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan keterangan yang dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan lain mengenai barang tersebut. Dalam konteks produk pangan, ketentuan ini mencakup larangan mencantumkan komposisi bahan yang tidak sesuai dengan kandungan aktual produk.[24] Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 UUPK menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) UUPK. Pasal tersebut menentukan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pengenaan sanksi pidana ini menunjukkan bahwa negara memandang serius pelanggaran terhadap keamanan dan kejujuran dalam peredaran produk pangan karena dampaknya yang luas terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.[25]

Penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya dimaksudkan sebagai instrumen represif untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengedarkan produk pangan yang menyimpang dari standar keamanan dan informasi yang benar. Sanksi pidana tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem perlindungan konsumen yang terintegrasi dengan sanksi perdata dan administratif. Dalam konteks ini, konsumen yang dirugikan akibat penyimpangan kandungan produk pangan tetap memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian secara perdata, terlepas dari adanya proses pidana terhadap pelaku usaha.[26]

Tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menganut prinsip tanggung jawab mutlak **(***strict liability***)**, khususnya terhadap produk yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dalam kasus penyimpangan kandungan produk pangan, konsumen tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan adanya unsur kesalahan pelaku usaha, melainkan cukup membuktikan adanya kerugian dan hubungan kausal dengan produk yang dikonsumsi.[27]

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan merupakan instrumen hukum yang secara khusus mengatur penyelenggaraan pangan di Indonesia, mencakup tahapan produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga peredaran pangan kepada masyarakat. Pengaturan tersebut dilandasi oleh pandangan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya berkaitan langsung dengan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin tersedianya pangan yang aman, bermutu, dan bergizi sebagai bagian dari

[24] Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

[25] Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

[26] Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2021), hlm. 112.

[27] Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan Masyarakat.[28]

Pengaturan mengenai perlindungan konsumen terhadap penyimpangan kandungan produk pangan tercermin secara jelas dalam ketentuan mengenai keamanan pangan. Pasal 86 Undang-Undang Pangan menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi persyaratan keamanan pangan. Persyaratan keamanan tersebut meliputi pencegahan pencemaran biologis, kimia, dan fisik yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Penyimpangan kandungan produk pangan, seperti penggunaan bahan berbahaya, kelebihan bahan tambahan pangan, atau ketidaksesuaian komposisi dengan standar yang ditetapkan, merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum ini.[29]

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan landasan hukum yang menempatkan kesehatan sebagai hak fundamental setiap warga negara. Hak atas kesehatan mencakup hak untuk memperoleh makanan dan minuman yang aman bagi kesehatan. Produk pangan yang mengandung bahan berbahaya atau menyimpang dari standar keamanan secara langsung berpotensi melanggar hak tersebut, sehingga menempatkan perlindungan konsumen sebagai bagian integral dari penyelenggaraan kesehatan nasional.[30]

Ketentuan mengenai keamanan makanan dan minuman diatur secara eksplisit dalam Pasal 111 Undang-Undang Kesehatan. Pasal tersebut menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan persyaratan kesehatan. Pemenuhan standar tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari risiko penyakit dan gangguan kesehatan akibat konsumsi produk pangan yang tidak aman. Penyimpangan kandungan produk pangan dengan demikian dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap norma hukum di bidang kesehatan[31]

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 menegaskan kedudukan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam bidang pengawasan obat dan makanan. Kedudukan ini menunjukkan peran strategis BPOM dalam melindungi konsumen dari peredaran produk pangan yang tidak aman dan menyimpang dari standar.[32] Tugas BPOM diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Pengawasan tersebut mencakup keamanan, mutu, dan kandungan produk pangan yang beredar di pasaran. Pelaksanaan tugas ini bertujuan menjamin terpenuhinya hak konsumen atas pangan yang aman dan layak dikonsumsi.[33]

Fungsi BPOM sebagaimana diatur dalam Pasal 3 meliputi pengawasan sebelum beredar dan selama beredar. Pengawasan sebelum beredar dilakukan melalui evaluasi komposisi dan kandungan produk pangan sebelum izin edar diterbitkan. Pengawasan selama beredar dilakukan melalui pengambilan sampel dan pengujian laboratorium terhadap produk pangan yang beredar di pasaran. Ketidaksesuaian hasil uji dengan standar

[28] Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Pangan dan Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2021), hlm. 41.

[29] Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

[30] Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), hlm. 56.

[31] Pasal 111 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

[32] Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

[33] Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

atau label produk dikategorikan sebagai penyimpangan kandungan.[34]

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang secara khusus mengatur standar keamanan pangan secara teknis dan operasional. Peraturan ini bertujuan menjamin bahwa pangan yang diproduksi dan diedarkan kepada masyarakat aman, bermutu, serta tidak membahayakan kesehatan konsumen.[35]

Pengertian keamanan pangan diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Ketentuan ini menegaskan bahwa penyimpangan kandungan produk pangan, baik disengaja maupun akibat kelalaian, termasuk dalam pelanggaran terhadap prinsip keamanan pangan.[36] Kewajiban pelaku usaha pangan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019. Pelaku usaha wajib memenuhi standar keamanan pangan dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga peredaran. Kegagalan memenuhi kewajiban tersebut, termasuk penggunaan bahan berbahaya atau kandungan yang tidak sesuai standar, merupakan bentuk pelanggaran yang berpotensi merugikan konsumen.

Ketentuan mengenai pengawasan keamanan pangan diatur dalam Pasal 48 hingga Pasal 53. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, termasuk melalui pengambilan sampel dan pengujian laboratorium terhadap produk pangan yang beredar di pasaran. Hasil pengujian menjadi dasar penetapan ada atau tidaknya penyimpangan kandungan produk pangan.[37]

B. Pengawasan dan Penindakan Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penegakan Hukum Terhadap Produk Pangan yang Mengalami Penyimpangan Kandungan

Pengawasan terhadap produk pangan yang mengalami penyimpangan kandungan merupakan kewenangan utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen. BPOM bertugas memastikan bahwa setiap produk pangan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan, mutu, dan kesesuaian kandungan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut bersumber dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.[38] Pengawasan BPOM dilaksanakan melalui dua tahapan utama, yaitu pengawasan sebelum produk beredar dan pengawasan setelah produk beredar di pasaran. Pengawasan sebelum peredaran dilakukan melalui mekanisme pendaftaran dan pemberian izin edar terhadap pangan olahan. Pelaku usaha wajib menyampaikan data komposisi bahan, proses produksi, spesifikasi mutu, serta hasil pengujian laboratorium. Pemeriksaan administratif dan teknis ini bertujuan memastikan bahwa kandungan produk sesuai dengan standar keamanan pangan dan tidak mengandung

[34] Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

[35] Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

[36] Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

[37] Pasal 48–53 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

[38] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

bahan berbahaya.[39]

Pengawasan setelah peredaran dilakukan melalui inspeksi langsung terhadap sarana produksi dan distribusi, pengawasan rutin di pasar tradisional maupun modern, serta pengambilan sampel produk pangan. Sampel dapat berasal dari kegiatan pengawasan berkala maupun laporan dan pengaduan masyarakat. Pengujian laboratorium dilakukan untuk menilai kesesuaian kandungan produk dengan informasi yang tercantum pada label, termasuk komposisi bahan, kadar zat tertentu, dan klaim gizi. Hasil uji laboratorium menjadi dasar penentuan adanya penyimpangan kandungan pangan.[40]

Penyimpangan kandungan produk pangan mencakup penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang, penggunaan bahan yang melebihi batas maksimum yang diperbolehkan, serta ketidaksesuaian antara kandungan aktual produk dengan informasi label. Penyimpangan tersebut berpotensi menyesatkan konsumen dan membahayakan kesehatan, sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen atas keamanan dan informasi yang benar. Kondisi ini menempatkan BPOM pada posisi strategis dalam mencegah dan menindak peredaran produk pangan yang tidak memenuhi standar.[41]

Penarikan dan pemusnahan produk pangan bertujuan menghentikan secara langsung peredaran produk yang berpotensi merugikan konsumen. Tindakan ini juga berfungsi sebagai bentuk pencegahan agar produk serupa tidak kembali beredar di pasaran. Publikasi hasil penindakan oleh BPOM dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban hukum dalam menjamin keamanan dan kejujuran produk pangan.[42]

Pertanggungjawaban pelaku usaha tidak berhenti pada sanksi administratif apabila penyimpangan kandungan dilakukan secara sengaja atau menimbulkan dampak serius bagi kesehatan konsumen. Pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan pidana ini menunjukkan bahwa peredaran pangan dengan kandungan yang tidak sesuai merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat diproses melalui mekanisme peradilan.[43]

Penyimpangan kandungan produk pangan yang ditemukan melalui pengujian sampel memunculkan konsekuensi hukum khusus bagi pelaku usaha. Hasil uji laboratorium BPOM memiliki kedudukan sebagai alat bukti ilmiah yang sah dalam penegakan hukum di bidang pangan. Hasil tersebut menjadi dasar objektif untuk menilai terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, khususnya ketidaksesuaian antara kandungan aktual produk dan informasi yang disampaikan kepada konsumen. Kedudukan hasil uji ini penting karena penyimpangan kandungan sering kali tidak dapat dibuktikan melalui

[39] Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Pedoman Pendaftaran Pangan Olahan* (Jakarta: BPOM RI, 2021), hlm. 5–8.

[40] Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Laporan Tahunan BPOM Tahun 2022* (Jakarta: BPOM RI, 2023), hlm. 88–91.

[41] A. Pratama, "Pengawasan Keamanan Pangan sebagai Instrumen Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Kesehatan* Vol. 12 No. 1 (2021): 54–56.

[42] Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Strategi Pengawasan Obat dan Makanan 2020–2024* (Jakarta: BPOM RI, 2020), hlm. 32–35.

[43] Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

pengamatan kasat mata.[44]

Penyimpangan kandungan pada sampel juga berimplikasi pada pertanggungjawaban pelaku usaha atas informasi label produk. Label pangan memiliki fungsi hukum sebagai pernyataan resmi pelaku usaha kepada konsumen mengenai komposisi dan mutu produk. Ketidaksesuaian antara label dan kandungan aktual menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Kondisi ini menempatkan konsumen sebagai pihak yang dirugikan akibat keputusan konsumsi yang didasarkan pada informasi yang tidak akurat.[45]

Fungsi BPOM dalam konteks ini tidak hanya sebagai pengawas teknis, tetapi juga sebagai penyedia data dan keterangan ahli dalam proses peradilan. Keterangan ahli dari BPOM sering diperlukan untuk menjelaskan metode pengujian, standar keamanan pangan, dan implikasi kesehatan dari penyimpangan kandungan. Peran ini memperkuat posisi negara dalam menegakkan hukum pangan secara ilmiah dan objektif.[46] Keterangan ahli dari Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki nilai strategis dalam menjembatani aspek teknis dan aspek yuridis dalam perkara pangan. Hakim, jaksa, dan penyidik pada umumnya tidak memiliki kompetensi khusus di bidang kimia pangan atau toksikologi. Penjelasan ahli BPOM menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk memahami sifat penyimpangan kandungan, tingkat bahayanya, serta risiko kesehatan yang dapat ditimbulkan bagi konsumen. Keterangan ini menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif semata atau telah memenuhi unsur tindak pidana pangan.[47]

Tindak lanjut BPOM terhadap penyimpangan kandungan pangan juga berkaitan dengan kewajiban perbaikan sistem produksi oleh pelaku usaha. Pelaku usaha yang terbukti melanggar diwajibkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses produksi, pengendalian mutu, dan rantai distribusi. Kewajiban ini bertujuan mencegah terulangnya penyimpangan kandungan yang sama pada produk berikutnya. Evaluasi sistem produksi menjadi instrumen korektif yang menekankan perbaikan berkelanjutan dalam industri pangan.[48]

Penyimpangan kandungan pangan mencerminkan lemahnya penerapan standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Standar CPPOB mengatur secara rinci tahapan produksi, penggunaan bahan baku, sanitasi, serta pengawasan internal pelaku usaha. Pelanggaran terhadap standar ini meningkatkan risiko kontaminasi dan ketidaksesuaian kandungan produk. Temuan BPOM terhadap penyimpangan kandungan sering kali menjadi indikator bahwa pelaku usaha tidak menjalankan CPPOB secara konsisten.[49]

Pendekatan pengawasan berbasis risiko menjadi relevan dalam menangani penyimpangan kandungan pangan. BPOM memprioritaskan pengawasan terhadap produk dengan tingkat risiko tinggi, seperti pangan olahan tertentu, pangan dengan

[44] Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Pedoman Uji Laboratorium Pangan Olahan* (Jakarta: BPOM RI, 2021), hlm. 14.

[45] Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

[46] S. A. Wibowo, "Peran Ahli BPOM dalam Pembuktian Tindak Pidana Pangan," *Jurnal Peradilan Indonesia* Vol. 14 No. 2 (2024): 156.

[47] Y. S. Prasetyo, "Kedudukan Keterangan Ahli dalam Tindak Pidana Pangan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 52 No. 3 (2022): 411.

[48] Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pangan Olahan* (Jakarta: BPOM RI, 2021), hlm. 22.

[49] S. R. Utami, "Penerapan CPPOB sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran Keamanan Pangan," *Jurnal Pangan dan Regulasi* Vol. 7 No. 2 (2022): 98.

klaim kesehatan, dan produk yang dikonsumsi oleh kelompok rentan. Pendekatan ini meningkatkan efektivitas pengawasan dengan memfokuskan sumber daya pada potensi bahaya terbesar bagi Masyarakat.[50] Peran BPOM dalam pengawasan dan penindakan penyimpangan kandungan pangan menegaskan fungsi negara sebagai pelindung kepentingan umum. Negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjamin keamanan konsumsi masyarakat. Tindakan BPOM mencerminkan upaya mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi pelaku usaha dan hak konsumen atas pangan yang aman. Keseimbangan ini menjadi esensi dari perlindungan konsumen di bidang pangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas penyimpangan kandungan produk pangan di Indonesia telah diatur secara lengkap dan saling melengkapi melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Kesehatan, serta peraturan pelaksananya. Seluruh peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap produk pangan yang beredar wajib memenuhi standar keamanan, mutu, dan kejujuran informasi. Penyimpangan kandungan produk pangan, baik berupa penggunaan bahan berbahaya maupun ketidaksesuaian antara isi dan label, merupakan pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan sanksi administratif, perdata, dan pidana bagi pelaku usaha. Melalui pengawasan oleh BPOM dan mekanisme pertanggungjawaban hukum tersebut, negara hadir untuk menjamin hak konsumen atas pangan yang aman, melindungi kesehatan masyarakat, serta menegakkan kepastian hukum dalam peredaran produk pangan.
2. Pengawasan dan penindakan terhadap produk pangan yang mengalami penyimpangan kandungan merupakan kewenangan strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen. Pengawasan dilakukan secara preventif melalui pengendalian sebelum peredaran dan secara represif melalui pengawasan setelah produk beredar, dengan pengujian laboratorium sebagai dasar ilmiah penentuan adanya penyimpangan kandungan. Produk pangan yang terbukti tidak memenuhi standar keamanan dan kejujuran informasi dikenai sanksi administratif berupa penarikan, pemusnahan, hingga pencabutan izin edar, tanpa menutup kemungkinan pertanggungjawaban perdata dan pidana bagi pelaku usaha. Hasil pengawasan BPOM memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti ilmiah dalam penegakan hukum dan sebagai dasar pemulihan hak konsumen. Dengan demikian, peran BPOM tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga menjadi wujud kehadiran negara dalam menjamin hak konsumen atas pangan yang aman, melindungi kesehatan masyarakat, serta menegakkan kepastian hukum dalam peredaran produk pangan.

B. SARAN

1. Pemerintah perlu memperkuat implementasi pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap penyimpangan kandungan produk pangan dengan memastikan harmonisasi dan penerapan yang konsisten antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-

[50] Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Strategi Pengawasan Pangan Berbasis Risiko* (Jakarta: BPOM RI, 2020), hlm. 11.

Undang Pangan, dan Undang-Undang Kesehatan. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan sosialisasi kewajiban hukum kepada pelaku usaha, penegakan sanksi yang tegas dan proporsional terhadap pelanggaran kandungan pangan, serta pemberdayaan konsumen agar lebih memahami haknya atas keamanan dan informasi yang benar. Dengan demikian, pengaturan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi efektif memberikan perlindungan nyata bagi konsumen dan mendorong tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keamanan pangan.

2. BPOM perlu memperkuat efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap produk pangan yang mengalami penyimpangan kandungan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan fasilitas dan jangkauan laboratorium pengujian, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Selain itu, partisipasi masyarakat perlu terus didorong melalui sistem pengaduan yang mudah diakses dan transparansi hasil pengawasan. Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat deteksi pelanggaran, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, serta menjamin perlindungan konsumen secara berkelanjutan terhadap peredaran produk pangan yang tidak aman.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

Abdul Halim Barkatullah. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoretis dan Praktik*. Jakarta: Nusa Media.

Agus Brotosusilo. (2022). *Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Agus Brotosusilo. (2022). *Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Ahmad Fadlil. (2022). *Aspek Hukum Keamanan Pangan*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Ahmad Miru & Sutarman Yodo. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Inosentius Samsul. (2021). *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Philipus M. Hadjon. (2020). *Pengawasan Pemerintahan dan Sanksi Administratif*. Surabaya: Airlangga University Press.

R. Wiyono. (2021). *Hukum Pangan dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Ridwan Khairandy. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: FH UII Press.

Shidarta. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia.

Siti Sundari Rangkuti. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Soekidjo Notoatmodjo. (2020). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudikno Mertokusumo. (2020). *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Sudikno Mertokusumo. (2021). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

C. Jurnal

Achmad Ali. (2021). Pengawasan Pemerintah terhadap Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, Vol. 5, No. 2.

Anggun Yesi Aulia & Allan Mustafa Umami. (2022). Peran BPOM dalam Pengawasan Produk Pangan yang Beredar di Pasaran. *Jurnal Private Law*, Vol. 5, No. 2.

Faizah Bafadhal dkk. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen atas Keamanan Pangan oleh BPOM. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 4, No. 2.

Faizah Bafadhal dkk. (2024). Perlindungan Konsumen Pangan dan Peran BPOM. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 5, No. 2.

Muchamad Ali Safa'at. (2015). Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4.

Rani Apriani. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk Pangan yang Tidak Memenuhi Standar. *Jurnal De Jure*, Vol. 6, No. 1.

Rina Yulianti. (2022). Kewenangan BPOM dalam Penarikan Produk Pangan Bermasalah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 2.

Rina Yulianti. (2023). Peran BPOM dalam Pengawasan Produk Pangan Olahan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 17, No. 3.

Rina Yulianti. (2023). Peran BPOM dalam Pengawasan Produk Pangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 3.

Siti Nurhaliza. (2022). Pengawasan Produk Pangan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, No. 1.

Siti Nurhaliza. (2023). Edukasi Konsumen sebagai Upaya Preventif Perlindungan Pangan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53, No. 1.

Yuliana Yamin. (2022). Pengawasan Keamanan Pangan oleh Pemerintah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 2.

D. Website/Sumber Lainnya

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. *Pedoman Pengawasan Pangan Olahan*. Jakarta: BPOM RI, 2021.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. *Pedoman Pendaftaran Pangan Olahan*. Jakarta: BPOM RI, 2021.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. *Laporan Kinerja BPOM Tahun 2023*. Jakarta: BPOM RI, 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2023.